



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN.**-----
Pamekasan.-----
:
Tempat lahir : 22 tahun / 23 Maret 1992.-----
:
Umur / tanggal lahir : Laki-laki.-----
:
Jenis kelamin : Indonesia.-----
:
Kebangsaan : Jalan Rawasari III Nomor 93 Rt.100 Rw.32 Kota
:
Tempat tinggal : Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.-----
:
Islam.-----
:
A g a m a : Mahasiswa.-----
:
Pekerjaan : S-1 (belum lulus). -----
:
Pendidikan

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 16 Maret 2014 Nomor SP.Han/01/III/2014/Lantas, SEJAK
TANGGAL 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April
2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 3 April 2014, Nomor B-496/Q.3.18/
Euh.1/04/2014, sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei
2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2014, Nomor Print- 608/Q.3.18/

Euh.2/05/2014, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Mei 2014 Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Pli, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Mei 2014 Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Pli tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 Mei 2014 Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Pli tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa NUZBAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan kesatu dan “ karena kelalaiannya mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan

kendaraan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 310
Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs.
IMAN DOROJATUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308
WK atas nama RIKAZI ADI SETYA ;

- 1 (satu) lembar SIM atas nama M. RICKY RAMADHAN ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M. RICKY RAMADHAN ; -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Noreg DA 8385 TW ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. DJOKO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU atas nama MUHAMMAD JUFRI ;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD JUFRI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. VIVI HANDAYANI ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NUZRAN SENDUTAMA ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dan seadil adiknya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-47/ Pelai/Euh.2/05/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN, pada

hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalan umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelaihari, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Muhammad Jufri,** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa NUZRAN SENDUTAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wita mengemudikan mobil Suzuki Swift warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8385 TW berangkat dari Kota Banjarbaru menuju Kota Batulicin, sebagai penumpang adalah saksi MUHAMMAD RIYAN, saksi YOGA ALKADRI LUKMANOS dan saksi MUHAMMAD AHYAT saat melewati jalan raya Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 17.30 Wita mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA dengan kecepatan tinggi melewati jalan menanjak kemudian menikung ke arah kanan. Saat menikung mobil dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, karena merasa terkejut terdakwa NUZRAN SENDUTAMA langsung mengarahkan stir ke arahkan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan dan bagian depan mobil menabrak saksi MUHAMMAD RICKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA, sehingga saksi MUHAMMAD RICKY terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri. Korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya berkendara beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD RICKY tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA dan korban MUHAMMAD JUFRI terpental dan jatuh di jalan raya ;

-

- Seharusnya terdakwa dalam mengemudikan mobil saat melewati tanjakan dan jalan menikung mengurangi kecepatan dan dengan kecepatan rendah untuk menghindari terjadinya keolengan mobil dan roda mobil tetap pada jalan rayayang beraspal, serta saat roda mobil turun dari jalan beraspal seharusnya terdakwa tidak langsung mengarahkan kemudi mobil menuju kearah jalur yang berlawanan Karen akan membayakan pengemudi kendaraan lain yang sedang melintas sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tabrakan tersebut korban MUHAMMAD JUFRI

mengalami luka parah dan banyak mengeluarkan darah pada bagian

kepala dan kemudian meninggal dunia ;

- Berdasarkan visum et revertum dari Puskesmas Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 445/IV-14/825/Ver-Pusk tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Helda Rianasari Subekti, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD JUFRI ; -----

Umur : 48 tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Pekerjaan : Karyawan BUMN ; -----

Alamat : Jalan KH.Dewantara Rt.3 Kelurahan Angsau Kecamatan
Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ; -----

Hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan luar : -----

1. Kepala : Tidak ada kelainan ; -----

a. Rambut : Tidak ada kelainan ; -----

b. Bagian wajah : Tidak ada kelainan ; -----

c. Dahi : Tidak ada kelainan ; -----

d. Mata : Tidak ada kelainan ; -----

e. Hidung : Hidung terdapat darah kering ; -----

f. Mulut : Tidak ada kelainan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dalam batas normal dan terdapat luka robek 4 Cm

sedalam tulang ; -----

h. Pipi : Tidak ada kelainan ; -----

i. Telinga : Tidak ada kelainan ; -----

2. Leher : Tidak ada kelainan ; -----

3. Dada : Pada dada sebelah kiri terdapat bekas luka lama ; -----

4. Perut : Tidak ada kelainan ; -----

5. Punggung : Tulang punggung dalam batas normal ; -----

6. Bahu : Terdapat luka lecet dibawah klavikula kiri ; -----

7. Tangan : Jari telunjuk pada tangan kanan luka lecet, jari tengah luka

lecet, kuku sianosis ; -----

8. Alat kelamin : Terdapat pecahan kaca dikemaluan, kemaluan terdapat cairan air mani, bekas darah dibawah ; -----

9. Anggota gerak atas kanan : Tulang klavikula dalam batas normal, lengan atas

memar diseluruh permukaan alat gerak atas ; ---

Anggota gerak atas kiri : Luka lecet dibawah klavikula kiri, tulang -

Pergelangan menonjol, tampak teraba patah ; ----

Anggota gerak bawah kanan : Kaki kanan dan paha kanan patah, terdapat

Luka lecet dikaki sebelah kanan dengan -

Ukuran 3x2,5 Cm ; -----

Anggota gerak bawah kiri : Kaki sebelah kiri ada luka lebam sepanjang 6x6
Cm dibagian lutut, tulang dalam batas normal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat luka robek dilutut kiri ukuran 4x5x4,5

sedalam tulang 5 Cm ; -----

10. Pantat : Tidak ada kelainan ; -----

11. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----

12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ; -----

Pemeriksaan dalam : Tidak dikerjakan ; -----

Kesimpulan : Sebab kematian adanya benturan hebat di kepala akibat trauma benda tumpul ; -----

Berdasarkan Surat Kematian Nomor 445/626/III-14/TU-PKM dari Puskesmas Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Helda Rlanasari Subekti, dengan hasil sebagai berikut : Korban atas nama M. JUFRI umur 48 tahun dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 jam 18.25 Wita ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

-----DAN-----

Bahwa terdakwa NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN, pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelaihari, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan kerusakan kendaraan yaitu korban MUHAMMAD

RICKY, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa NUZRAN SENDUTAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wita mengemudikan mobil Suzuki Swift warna abu-abu dengan nomor polisi DA 8385 TW berangkat dari Kota Banjarbaru menuju Kota Batulicin, sebagai penumpang adalah saksi MUHAMMAD RIYAN, saksi YOGA ALKADRI LUKMANOS dan saksi MUHAMMAD AHYAT saat melewati jalan raya Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sekitar jam 17.30 Wita mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA dengan kecepatan tinggi melewati jalan menanjak kemudian menikung ke arah kanan. Saat menikung mobil dikemudikan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, karena merasa terkejut terdakwa NUZRAN SENDUTAMA langsung mengarahkan stir ke arah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan dan bagian depan mobil menabrak saksi MUHAMMAD RICKY selaku pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa NUZRAN SENDUTAMA, sehingga saksi MUHAMMAD RICKY terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ;

- Seharusnya terdakwa dalam mengemudikan mobil saat melewati tanjakan dan jalan menikung mengurangi kecepatan dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghindari terjadinya keolengan mobil dan

roda mobil tetap pada jalan rayayang beraspal, serta saat roda mobil turun dari jalan beraspal seharusnya terdakwa tidak langsung mengarahkan kemudi mobil menuju kearah jalur yang berlawanan Karen akan membayakan pengemudi kendaraan lain yang sedang melintas sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan ;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut korban MUHAMMAD RICKY mengalami luka dan sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam nomor polisi DA 4308 WK yang dikendarai MUHAMMAD RICKY terjadi kerusakan ; -----
- Berdasarkan visum et revertum dari Puskesmas Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 445/IV-14/816/Ver-Pusk tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Helda Rianasari Subekti, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nama : M. RICKY RAMADHAN ; -----

Umur : 21 tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Alamat : Jalan Samarinda Nomor 37 Rt.1 Rw.3 Loka Selatan Kota

Banjarbaru ; -----

Hasil pemeriksaan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala : Pasien mengeluh sakit kepala ;

a. Rambut : Tidak ada kelainan ; -----

b. Bagian wajah: Tidak ada kelainan ; -----

c. Dahi : Luka robek di dahi 3x1/2x1/2 ; -----

d. Mata : Tidak ada kelainan ; -----

e. Hidung : Tidak ada kelainan ; -----

f. Mulut : Tidak ada kelainan ; -----

g. Daggu : Tidak ada kelainan ; -----

h. Pipi : Tidak ada kelainan ; -----

i. Telinga : Tidak ada kelainan ; -----

2. Leher : Tidak ada kelainan ; -----

3. Dada : Tidak ada kelainan ; -----

4. Perut : Tidak ada kelainan ; -----

5. Punggung : Tidak ada kelainan ; -----

6. Alat kelamin : Tidak ada kelainan ; -----

7. Anggota gerak atas kanan : Lecet pada tangan sebelah kanan ;

Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan ; -----

Anggota gerak bawah kanan : Luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ; --

Anggota gerak bawah kiri : Luka lecet di kaki sebelah kiri bawah lutut 3x1/2

X1, 1x1x1 luka lecet di kaki sebelah kiri diatas

lutut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pemeriksaan, dakwaan, terdakwa, saksi, dan lain-lain ; -----

9. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----

12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ; -----

Pemeriksaan dalam : Tidak dikerjakan ; -----

Kesimpulan : Sebab luka akibat trauma benda tumpul ; -----

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **YOGA ALKADRI LUKMANOS Bin JEFRI LUVIANOS**: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalan umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai M.RICKY dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia, sedangkan korban M.RICKY luka ringan dan rusak sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dan saksi duduk disamping kiri terdakwa ;

- Bahwa yang ada didalam mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW tersebut adalah saksi, M.RIYAN, M.AHYAT dan seorang perempuan teman saksi ;

- Bahwa sebelum kejadian kondisi mobil sudah tidak stabil dan goyang, kecepatan mobil pada saat itu diatas 60 Km/jam ;

- Bahwa pada saat kejadian mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan tinggi melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan ;

- Bahwa pada saat menikung mobil dikemudikan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan ;

- Bahwa sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah

berlawanan dengan terdakwa, sehingga saksi MUHAMMAD RICKY terpelantak dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya berkendara beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD RICKY tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemudikan terdakwa, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dan korban MUHAMMAD JUFRI terpelantak dan jatuh di jalan raya ; -----
- Bahwa terdakwa mengemudikan mobil dari Banjarbaru dalam keadaan sehat, kemungkinan terdakwa terkejut setelah ban sebelah kiri jatuh ke badan jalan dan akhirnya membanting ke kanan ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi keluar dari mobil untuk mengatangi korban pengendara sepeda motor tersebut untuk memberikan pertolongan ; -----
- Bahwa keluarga terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi YOGA ALKADRI LUKMANOS Bin JEFRIS LUVIANOS, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi MUHAMMAD AHYAT Bin SYAHRANI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai M.RICKY dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia, sedangkan korban M.RICKY luka ringan dan rusak sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi M.RIYAN, YOGA dan seorang perempuan teman YOGA berada didalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemukakan

terdakwa ; -----

- Bahwa sebelum kejadian kondisi mobil sudah terasa goyang pada bagian chasis, kecepatan mobil pada saat melintas di Gunung Keramaian diatas 60 Km/jam, ssetelah itu saksi tertidur ; -----
- Bahwa saksi terbangun setelah kejadian dan melihat pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK bernama MUHAMMAD RICKY terpentak dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ; ----
- Bahwa pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU tidak berani melihat karena takut ; -----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi MUHAMMAD RICKY Bin ACHMAD CHUNDORI tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalan umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemukakan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai saksi dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI,

sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia,
sedangkan korban saksi menderita luka ringan dan rusak
sepeda motornya ;

- Bahwa pada saat kejadian mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan tinggi melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan ;
- Bahwa pada saat menikung mobil dikemudikan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan ;
- Bahwa sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak saksi yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa, sehingga saksi terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemudikan terdakwa, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dan korban MUHAMMAD JUFRI terpental dan jatuh di jalan raya ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan keluarga terdakwa ada datang kerumah saksi untuk memberikan santunan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi saksi VIVI HANDAYANI Binti USMAN tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai saksi dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai suami saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan suami saksi meninggal dunia,
sedangkan M. RICKY menderita luka ringan dan rusak
sepeda motornya ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh tetangga saksi ; -----
- Bahwa kemudian jasad suami saksi diantarkan oleh teman-teman suami saksi sesama karyawan PLN ; -----
- Bahwa setelah jasad suami saksi sampai di rumah, saksi melihat luka pada bagian kepala, pendarahan bagian telinga dan hidung ; -----
- Bahwa suami saksi dimakamkan di TPU Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Maret 2014 jam 11.00 Wita ; -----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan keluarga terdakwa ada datang kerumah untuk meminta maaf dan turut belasungkawa serta terdakwa ada memberikan santunan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai M.RICKY dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia, sedangkan korban M.RICKY luka ringan dan rusak sepeda motornya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari Banjarbaru dengan tujuan Batulicin dengan penumpang M.RIYAN, M.AHYAT, YOGA dan seorang perempuan teman YOGA ;
- Bahwa pada saat kejadian mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan 45 Km/jam melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan ;
- Bahwa pada saat menikung mobil dikemudikan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan ;
- Bahwa sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah

berlawanan dengan terdakwa, sehingga MUHAMMAD RICKY terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya berkendara beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD RICKY tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemudikan terdakwa, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dan korban MUHAMMAD JUFRI terpental dan jatuh di jalan raya ; -----

- Bahwa setelah kejadian terdakwa memberikan pertolongan kepada para korban dengan membawa ke Puskesmas Sungai Danai, namun korban MUHAMMAD JUFRI dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah berada di Puskesmas ;

--

- Bahwa terdakwa merasakan pada saat melintas di Gunung Keramaian apabila kecepatan mobil diatas 60 Km/jam maka chasis terasa goyang namun terdakwa tidak memeriksa hal tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385

TW milik Sdr.DJOKO yang dirental oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali atas kelalaiannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK atas nama RIKAZI ADI SETYA ;

- 1 (satu) lembar SIM atas nama M. RICKY RAMADHAN ;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Noreg DA 8385 TW ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

3454 LU atas nama MUHAMMAD JUFRI ;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD JUFRI ;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NUZRAN SENDUTAMA ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan No.Pol. : SP. Sita/28/III/2014/Lantas tanggal 15 Maret 2014 dan No.Pol. : SP. Sita/30/III/2014/Lantas tanggal 15 Maret 2014 yang ditanda-tangani oleh Kasat Lantas selaku Penyidik, AKP.INDRA WIENNY PANJIYOGA, S.IK.,SH Penyidik pada Polres Tanah Laut, Berita Acara Penyitaan tanggal 15 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Bripka AHLAL selaku Penyidik Pembantu dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 81/Pen.Pid/2014/PN.Plh tertanggal 21 April 2014, yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ; --

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et Refertum dari Puskesmas Perawatan Satui Nomor 445/IV-14/815/Ver-Pusk tanggal 5 April 2014, serta Surat Keterangan Kematian Nomor 445/626/III-14/TU-PKM tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dan ditangani oleh dr. HELDA RIANASARI SUBEKTI dokter pada Puskesmas Satui diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Nama : MUHAMMAD JUFRI ; -----

Umur : 48 tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasien dir mani, bekas darah dibawah ; -----

20. Anggota gerak atas kanan : Tulang klavikula dalam batas normal, lengan
atas

memar diseluruh permukaan alat gerak atas ; ---

Anggota gerak atas kiri : Luka lecet dibawah klavikula kiri, tulang -

Pergelangan menonjol, tampak teraba patah ; ----

Anggota gerak bawah kanan : Kaki kanan dan paha kanan patah, terdapat

Luka lecet dikaki sebelah kanan dengan -

Ukuran 3x2,5 Cm ; -----

Anggota gerak bawah kiri : Kaki sebelah kiri ada luka lebam sepanjang 6x6

Cm dibagian lutut, tulang dalam batas normal,

terdapat luka robek dilutut kiri ukuran 4x5x4,5

sedalam tulang 5 Cm ; -----

21. Pantat : Tidak ada kelainan ; -----

22. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----

12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ; -----

Pemeriksaan dalam : Tidak dikerjakan ; -----

Kesimpulan : Sebab kematian adanya benturan hebat di kepala akibat trauma

benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Visum Et
Refertum dari Puskesmas Perawatan Satui Nomor 445/IV-14/816/Ver-Pusk
tanggal 5 April 2014, yang dibuat dan ditangani oleh dr. HELDA RIANASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Puskesmas Perawatan Satui diperoleh hasil sebagai

berikut : -----

Nama : M. RICKY RAMADHAN ; -----

Umur : 21 tahun ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Alamat : Jalan Samarinda Nomor 37 Rt.1 Rw.3 Loka Selatan Kota

Banjarbaru ; -----

Hasil pemeriksaan : -----

Pemeriksaan luar : -----

1. Kepala : Pasien mengeluh sakit kepala ; -----

a. Rambut : Tidak ada kelainan ; -----

b. Bagian wajah: Tidak ada kelainan ; -----

c. Dahi : Luka robek di dahi 3x1/2x1/2 ; -----

d. Mata : Tidak ada kelainan ; -----

e. Hidung : Tidak ada kelainan ; -----

f. Mulut : Tidak ada kelainan ; -----

g. DagU : Tidak ada kelainan ; -----

h. Pipi : Tidak ada kelainan ; -----

i. Telinga : Tidak ada kelainan ; -----

2. Leher : Tidak ada kelainan ; -----

3. Dada : Tidak ada kelainan ; -----

4. Perut : Tidak ada kelainan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, pemeriksaan, dan pemeriksaan lain ; -----

6. Alat kelamin : Tidak ada kelainan ; -----

7. Anggota gerak atas kanan : Lecet pada tangan sebelah kanan ;

Anggota gerak atas kiri : Tidak ada kelainan ; -----

Anggota gerak bawah kanan : Luka lecet pada mata kaki sebelah kanan ; --

Anggota gerak bawah kiri : Luka lecet dikaki sebelah kiri bawah lutut 3x1/2

X1, 1x1x1 luka lecet di kaki sebelah kiri diatas

lutut ; -----

8. Pantat : Tidak ada kelainan ; -----

9. Dubur : Tidak ada kelainan ; -----

12. Bagian tubuh yang lain : Tidak ada kelainan ; -----

Pemeriksaan dalam : Tidak dikerjakan ; -----

Kesimpulan : Sebab luka akibat trauma benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa dimana para saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang

dikendarai M.RICKY dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia, sedangkan korban M.RICKY luka ringan dan rusak sepeda motornya ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa berangkat dari Banjarbaru dengan tujuan Batulicin dengan penumpang M.RIYAN, M.AHYAT, YOGA dan seorang perempuan teman YOGA ;

- Bahwa pada saat kejadian mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan 45 Km/jam melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan ; -----

- Bahwa pada saat menikung mobil dikemudikan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan ;

- Bahwa sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa, sehingga MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpelant dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri ;

- Bahwa pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya berkendara beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD RICKY tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemudikan terdakwa, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dan korban MUHAMMAD JUFRI terpelant dan jatuh di jalan raya ; -----

- Bahwa setelah kejadian terdakwa memberikan pertolongan kepada para korban dengan membawa ke Puskesmas Sungai Danau, namun korban MUHAMMAD JUFRI dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah berada di Puskesmas ;

--

- Bahwa terdakwa merasakan pada saat melintas di Gunung Keramaian apabila kecepatan mobil diatas 60 Km/jam maka chasis terasa goyang namun terdakwa tidak memeriksa hal tersebut ; -----
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan MUHAMMAD JUFRI meninggal dunia dan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka ringan serta rusak pada sepeda

motornya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan kumulatif melakukan perbuatan pidana sebagai berikut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa

;

2. Karena

kealpaannya

;

3. Mengakibatkan

matinya

orang

lain

;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai Mahasiswa, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiaapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan terdakwa;-----

Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd*

atau *culpa* menurut **Prof. Simon** terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : -----

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;
dan-----
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian
terhadap akibat yang dapat timbul) ;

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolok ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----
- b. suatu ukuran kurang hati–hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya *culpa levis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa NUZРАН SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.30 Wita, bertempat di jalam umum Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalulintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung swif Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemukakan terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu yang dikendarai M.RICKY dan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia, sedangkan korban M.RICKY luka ringan dan rusak sepeda motornya ; ---

Menimbang, bahwa pada saat kejadian mobil terdakwa terdakwa berangkat dari Banjarbaru dengan tujuan Batulicin dengan penumpang M.RIYAN, M.AHYAT, YOGA dan seorang perempuan teman YOGA dan mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemukakan terdakwa dengan kecepatan 45 Km/jam melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan. Pada saat menikung mobil dikemukakan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan. Sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa, sehingga MUHAMMAD RICKY terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri. Pada saat korban MUHAMMAD JUFRI selaku pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang sebelumnya berkendara beriringan berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD RICKY tidak dapat menghindar karena jalur jalan raya tertutup mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang melintang dikemukakan terdakwa, sehingga korban MUHAMMAD JUFRI menabrak pintu depan sebelah kiri mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemukakan terdakwa dan korban MUHAMMAD JUFRI terpental dan jatuh di jalan raya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terdakwa melewati Gunung Keramaian

sudah merasakan mobil pada bagian chasis terasa goyang, namun terdakwa tidak mengecek dan tetap melanjutkan perjalanan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada dalam mengendarai mobil tersebut, yaitu memperhatikan pengguna jalan lainnya atau kendaraan lain, yaitu pada saat melewati jalan tanjakan dan menikung seharusnya mengurangi kecepatan dan konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut, sehingga tidak jika ada sepeda motor atau pengendara lain didepan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Karena Kealpaannya" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain". -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "mengakibatkan orang mati" berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Swift Nomor Polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DA 3454 LU yang dikendarai M.JUFRI, sehingga mengakibatkan korban M.JUFRI meninggal dunia ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor visum et revertum dari Puskesmas Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 445/IV-14/825/Ver-Pusk tanggal 5 April 2014 yang ditandatangani oleh dr.Helda Rianasari Subekti dan Surat Kematian Nomor 445/626/III-14/TU-PKM dari Puskesmas Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 17 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Helda Rianasari Subekti, dengan hasil sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 141/PUU/JUFRI/2014. JUFRI umur 48 tahun dinyatakan telah meninggal

dunia pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 jam 18.25 Wita ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;-----

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah :-----

1. Barang siapa ;

2. Karena kealpaannya ;

3. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke 1 dan ke 2 sudah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-3 pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;-----

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan". -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban MUHAMMAD RICKY mengalami robek pada dahi, lecet pada tangan dan mata kaki ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Puskesmas Perawatan Satui Nomor 445/IV-14/816/Ver-Pusk tanggal 5 April 2014, yang dibuat dan ditangani oleh dr. HELDA RIANASARI SUBEKTI dokter pada Puskesmas Perawatan Satui, yang melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap saksi korban MUHAMMAD RICKY, yang menerangkan bahwa luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan tidak menimbulkan bahaya maut, sekarang korban sudah sembuh dan sudah bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas terhadap mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan 45 Km/jam melewati jalan menanjak kemudian menikung kearah kanan. Pada saat menikung mobil dikemudikan terdakwa roda bagian kiri turun dari badan jalan yang beraspal, kemudian terdakwa langsung mengarahkan stir kearah kanan sehingga mobil Suzuki Swift dengan nomor polisi DA 8385 TW melaju ke jalur jalan berlawanan arah Batulicin-Pelaihari melewati garis tengah pembatas jalan. Sesaat kemudian bagian depan mobil menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam Nomor Polisi DA 4308 WK dengan pengemudi MUHAMMAD RICKY, yang sedang melintas dari arah berlawanan dengan terdakwa, sehingga MUHAMMAD RICKY terpental dan jatuh pada bahu jalan sebelah kiri mengakibatkan sepeda motor Suzuki Satria F warna



putusan hakim Nomor Pgls. Dg. 4308 WK rusak pada bagian depan sepeda motor

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur **“Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan”** ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang
meringankan bagi Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang korban meninggal dunia ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan ;

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Terdakwa, korban dan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan

dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308

WK atas nama RIKAZI ADI SETYA ;

- 1 (satu) lembar SIM atas nama M. RICKY RAMADHAN ;

Dipersidangan terbukti milik M. RICKY RAMADHAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M. RICKY RAMADHAN ; -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Noreg DA 8385 TW ;

Dipersidangan terbukti milik DJOKO yang dirental oleh terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. DJOKO ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA

3454 LU atas nama MUHAMMAD JUFRI ;

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama MUHAMMAD JUFRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan terdakwa milik korban MUHAMMAD JUFRI, maka

dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Sdri. VIVI HANDAYANI ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NUZRAN SENDUTAMA ;

Dipersidangan terbukti milik terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar Putusannya seperti di bawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **NUZRAN SENDUTAMA Bin Drs. IMAN DOROJATUN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan karena ketidaksiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas

mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria Noreg DA 4308 WK atas nama RIKAZI ADI SETYA ; -----
- 1 (satu) lembar SIM atas nama M. RICKY RAMADHAN ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M. RICKY RAMADHAN ; -----

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift Noreg DA 8385 TW ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. DJOKO ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU ; -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX Noreg DA 3454 LU atas nama MUHAMMAD JUFRI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama MUHAMMAD JUFRI ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdri. VIVI HANDAYANI ; -----

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NUZRAN SENDUTAMA ;

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **9 Juni 2014** oleh kami
SUDIRA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, SH**
dan **GESANG YOGA MASYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota tersebut diatas, serta **SULISTIYANTO** sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SE. SH** Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

YUNITA HENDARWATI, SH.

GESANG YOGA MASYASTO, SH.

Hakim Ketua,

SUDIRA, SH.MH.

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **SULISTIYANTO.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)